



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.920, 2016

KEMENAG. Tunjangan Kinerja. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2799);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 380);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 348);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai pada Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan kerja pada Kementerian Agama.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Pegawai lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja pegawai negeri tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana pegawai negeri tersebut bekerja.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri pada Kementerian Agama.
6. Kelas Jabatan (*grading*) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
7. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada Kementerian Agama berdasarkan laporan kinerja setiap bulan.

BAB II

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai setiap bulan selain penghasilan yang berhak diterima menurut ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kehadiran kerja dan Capaian Kinerja Pegawai sesuai dengan kelas jabatannya.
- (2) Kehadiran kerja dan Capaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang tidak mempunyai Jabatan tertentu;
- b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai yang diberhentikan dari Jabatan organik/negeri dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
- d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Agama;
- e. Pegawai yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- f. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN MASUK DAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Hari kerja di Kementerian Agama ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (2) Jam kerja di Kementerian Agama ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari Senin-Kamis
 - jam kerja : 07.30 - 16.00
 - jam istirahat : 12.00 - 13.00
 - b. hari Jumat
 - jam kerja : 07.30 - 16.30
 - jam istirahat : 11.30 - 13.00
- (3) Pengaturan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyesuaikan dengan kebijakan daerah

terkait dengan pengaturan jam kerja setempat.

Pasal 5

- (1) Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan melakukan rekam kehadiran secara elektronik.
- (2) Rekam kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik yang ada di lingkungan kerja Pegawai yang bersangkutan ditempatkan.
- (3) Rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali masing-masing pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.
- (4) Rekam kehadiran secara elektronik dapat diganti secara manual apabila:
 - a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusakan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya;
 - c. Pegawai yang bersangkutan belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran elektronik;
 - d. tugas luar yang pembuktiannya ditandai dengan surat tugas dari atasan langsung; atau
 - e. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran elektronik.

BAB IV

PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 6

- (1) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila:

- a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya;
 - d. tidak berada di tempat kerja tanpa penugasan atau izin tertulis dari atasan langsung; atau
 - e. tidak melakukan rekam kehadiran elektronik masuk kerja dan/atau pulang kerja selanjutnya dihitung sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang kerja sebelum waktunya.
- (2) Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai.

Pasal 7

Pegawai dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila:

- a. sakit selama 1 (satu) hari, dengan kewajiban memberitahukan kepada atasan langsung dan menyampaikan surat pemberitahuan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya;
- b. sakit selama 2 (dua) hari dengan kewajiban memberitahukan kepada atasan langsung dan menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter, paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya;
- c. sakit lebih dari 2 (dua) sampai dengan 14 (empat belas) hari dengan ketentuan bahwa Pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter; dan
- d. sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

BAB V
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja Pegawai didasarkan pada kehadiran kerja dan laporan kinerja pegawai setiap akhir bulan.
- (2) Kehadiran kerja dan laporan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penilaian kinerja Pegawai tahunan.

BAB VI
PEMBAYARAN, PENAMBAHAN, DAN
PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 9

- (1) Pegawai berhak mendapatkan pembayaran tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatannya.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kelas Jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian tunjangan kinerjanya diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan atau penetapan pejabat yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan kelas Jabatan bagi pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu, penyesuaian tunjangan kinerjanya diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak dikeluarkannya surat pernyataan menduduki jabatan yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Kinerja bagi calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah tunjangan kinerja pada Jabatan yang akan didudukinya.

- (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan dari Jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah tunjangan kinerja yang diterima dalam jabatannya sampai bulan ke-6 (enam) sejak melaksanakan tugas belajar.
- (3) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang berasal dari luar instansi Kementerian Agama dengan status dipekerjakan dan tidak dibayarkan tunjangan kinerja dari instansi induknya, dibayarkan 100% (seratus persen) dari kelas jabatannya.
- (4) Tunjangan Kinerja bagi dosen dan guru PNS yang belum bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatannya.
- (5) Tunjangan Kinerja guru yang diangkat dalam golongan II (dua) dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatannya yang disetarakan dengan kelas Jabatan fungsional terampil.
- (6) Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama yang diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu dan mendapatkan tunjangan profesi, dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (7) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih besar daripada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya atau sebaliknya, yang dibayar tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 11

- (1) Penambahan Tunjangan Kinerja diberikan 50% (lima puluh persen) dari selisih tunjangan kinerja kelas jabatan di atasnya bagi Pegawai yang mendapatkan nilai capaian kinerjanya sangat baik.
- (2) Penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada awal bulan tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas;
 - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja;
 - c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya;
 - d. Pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik masuk kerja dan/atau pulang kerja atau tidak mengisi daftar hadir;
 - e. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin; dan/atau
 - f. Pegawai yang nilai Capaian Kinerja tahunannya dibawah nilai baik.
- (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 13

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari.
- (2) Pegawai yang tidak berada di tempat tugas antara waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja tanpa penugasan/izin tertulis dari atasan langsung dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen).
- (3) Pegawai yang mendapat surat tugas melakukan perjalanan dinas dalam/luar kota atau luar negeri dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).
- (4) Pegawai yang terlambat masuk kerja dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pengurangan tunjangan kinerja diberlakukan kepada Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan di bawah nilai baik, sebagai berikut:

- a. Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dengan nilai cukup, pada tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya;
- b. Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dengan nilai kurang, pada tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya; dan
- c. Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dengan nilai buruk, pada tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya.

Pasal 15

- (1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari Jabatan negeri karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, sementara tidak diberikan tunjangan kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari Jabatan negeri.
- (2) Apabila putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, tunjangan kinerja Pegawai yang dihentikan dibayarkan kembali secara penuh pada bulan berikutnya.

Pasal 16

Pejabat fungsional tertentu yang diberhentikan dari jabatannya karena tidak memenuhi angka kredit yang

dipersyaratkan diberikan Tunjangan Kinerja disesuaikan dengan pendidikannya.

Pasal 17

Pemberlakuan mengenai penghitungan pemberian Tunjangan Kinerja terhitung sejak bulan November 2015.

Pasal 18

Ketentuan mengenai Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai jam kerja PNS pada Kementerian Agama dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1773) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1253), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2016

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN
 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

BESARAN TUNJANGAN KINERJA

NO.	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1	17	Rp22.842.000,00
2	16	Rp17.413.000,00
3	15	Rp12.518.000,00
4	14	Rp 9.600.000,00
5	13	Rp 7.293.000,00
6	12	Rp 6.045.000,00
7	11	Rp 4.519.000,00
8	10	Rp 3.952.000,00
9	9	Rp 3.348.000,00
10	8	Rp 2.927.000,00
11	7	Rp 2.616.000,00
12	6	Rp 2.399.000,00
13	5	Rp 2.199.000,00
14	4	Rp 2.082.000,00
15	3	Rp 1.972.000,00
16	2	Rp 1.867.000,00
17	1	Rp 1.766.000,00

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

PERSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK KERJA

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan Masuk Kerja	Persentase Pengurangan
TL.1	1 menit s.d< 30 menit	0.5%
TL.2	31 menit s.d< 60 menit	1%
TL.3	61 menit s.d< 90 menit	1.25%
TL.4	> 90 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1.50%

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

PERSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI YANG PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Lama Meninggalkan Tugas Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW.1	1 menit s.d< 30 menit	0.5%
PSW.2	31 menit s.d< 60 menit	1%
PSW.3	61 menit s.d< 90 menit	1.25%
PSW.4	> 90 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1.50%

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN